

**PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT  
CASHBACK DI TOKOPEDIA PURWOKERTO PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
HAFILAH NINDYA PANGESTI  
NIM. 1522301014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT CASHBACK DI TOKOEPEDIA PERSPEKTIF FIKIH JU'ALAH</b>	
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Lokasi Penelitian .....	69
C. Sifat Penelitian .....	70
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	70
E. Sumber Data.....	71
F. Teknik Pengumpulan Data.....	72
G. Teknik Analisis Data.....	75

<b>BAB IV PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PESPEKTIF UUPK DAN KHES TERHADAP PELANGGAN LAYANAN INDIHOME DI PT. TELKOM PURWOKERTO</b>	
A. Gambaran Umum PT. Telekomunikasi Purwokerto .....	76
1. Profil Singkat PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk .....	76
2. Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk .....	78
3. Produk-produk PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	79
4. Kegiatan Usaha.....	81
B. Analisis Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Pelanggan Layanan Indonesia Digital Home PT. Telkom Purwokerto .....	94
C. Komparasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	100
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	115
C. Kata Penutup.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.<sup>2</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.11.

<sup>2</sup> M.Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam cet. Ke-4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>3</sup> Dalam syariat Islam sendiri, jual beli di anjurkan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>4</sup>

Menurut Fiqh muamalah *ju'alah* adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Sedangkan *cashback* disini sudah sesuai dengan pengertian diatas, namun untuk mendapatkan *cashback* tersebut dengan cara jual beli rekayasa atau bisa disebut dengan jual beli yang direncanakan.

Menurut madzhab Hanafiyyah akad *ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Yakni ketidak jelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang di tentukan. Hal ini ketika dianalogkan (*qiyas*) dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyyah yang memperbolehkannya, dengan dasar *istihsanan* (karena ada nilai manfaat). Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah, secara *syar'i* , akad *ju'alah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.68.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushafa al-quran dan Terjemahnya* , hlm. 47.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 165-166.

Secara logika, manusia membutuhkan *akad ju'ālah*. Seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya, maka ia pasti membutuhkan *akad ju'ālah*. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'ālah*, tidaklah memberi madharat kepada pelaku. Dengan alasan, *akad ju'ālah* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan akad *ijārah* yang bersifat *lazim* (mengikat keduanya).

Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan terbesar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain.<sup>6</sup>

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Dengan manfaat internet yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang

---

<sup>6</sup>Budi Nugroho, "Pengertian atau Definisi Internet", <http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>. diakses pada tanggal 12 April 2019 pukul 14.30 WIB.

menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis *online* adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Pada era sekarang ini terdapat banyak aplikasi *online*, salah satunya seperti Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis *online* yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko *online* mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli *online* aman dan nyaman. Penggunaan Tokopedia sangat mudah dan tidak dipungut biaya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, penulis menganalisa sebuah akun jual beli *online* dalam Tokopedia yang bernama TUXN dan MANCHENT, barang yang dijual berupa handphone dengan berbagai merek. Untuk itu penulis langsung melakukan wawancara dengan pembeli yang melakukan jual beli rekayasa di Tokopedia yang bernama Iping, ia menjelaskan bahwa waktu itu ia diberi tawaran oleh temannya (penjual) untuk melakukan bisnis bersama yaitu berjualan *Handphone*. Dari bisnis yang ditawarkan Iping mendapat keuntungan berupa *cashback* dengan berpura-pura membeli *Handphone* kepada temannya (penjual). Proses transaksi tersebut sesuai pada umumnya, kemudian setelah proses transaksi selesai *cashback* otomatis akan langsung diterima.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Anonim, "Apa itu Tokopedia", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia/>, diakses pada tanggal 20 Mei pukul 09.57 WIB.

<sup>8</sup> Iping selaku pembeli, *wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 13.45 WIB.

Pada awalnya sipenjual dalam aplikasi *online* tersebut harus memenuhi target. Dalam target tersebut terdapat beberapa cakupan, apabila pembelian 1 buah handphone mencapai harga Rp. 1.000.000,00 akan mendapat *cashback* Rp. 60.000,00, sedangkan pembelian lebih dari 2 handphone *cashback* yang didapat bisa mencapai Rp. 200.000,00.

Sedangkan *cashback* sudah sesuai dengan pengertian di atas, namun untuk mendapatkan *cashback* tersebut dengan cara rekayasa atau bisa disebut dengan jual beli yang direncanakan. Rekayasa dalam fiqh muamalah biasa disebut dengan *hilah*, *hilah* secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.

Rekayasa yang dimaksud dalam masalah di sini, adanya kerjasama yang direncanakan antara pedagang dan pembeli untuk mendapatkan *cashback* dengan cara merekayasa sistem jual beli. Pedagang di sini saling mengenal dengan pembeli lalu pembeli tersebut diperintahkan untuk membeli dagangannya dengan cara berpura-pura membeli dagangannya. Sebelumnya pembeli tersebut telah diberikan uang oleh pedagang yang nantinya uang tersebut akan kembali kepada pedagang itu sendiri. Dan barang yang telah dibeli akan tetap dikirim kepada si pembeli, setelah barang yang dibeli sampai kemudian barang tersebut dikirim kembali kepada si penjual. Transaksi tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan *cashback* yang keuntungannya akan didapatkan dan dibagi dua.



Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah, jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul

**“Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.**

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **1. Praktik Jual Beli Rekayasa**

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.<sup>9</sup> Jual beli yaitu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada sipembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari sipenjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Rekayasa adalah rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain.<sup>10</sup> Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah

---

<sup>9</sup>Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

<sup>10</sup> Anonim, “Rekayasa”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekayasa> , diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11.40 WIB.

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>11</sup>

## 2. *Cashback*

*Cashback* adalah penawaran dimana pembeli diberikan presentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tapi dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*.<sup>12</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat diangkat beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia?
2. Bagaimana praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Anonim, "Persekongkolan dalam Pengadaan", <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 19.36 WIB.

<sup>12</sup> Anonim, "Arti *Cashback* Jenisnya Kelebihan Kekurangan", <https://casbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11.40 WIB.

- a. Untuk mengetahui praktik pendapatan *cashback* di Tokopedia.
- b. Untuk mengetahui hukum dari praktik pendapatan *cashback* dalam Tokopedia.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu di bidang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan praktik jual beli rekayasa.

### b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang praktik jual beli rekayasa yang sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>14</sup>

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.<sup>15</sup>

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seorang mampu menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, *ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Seperti halnya lomba lari marathon, barang siapa mampu paling awal mencapai garis finish, maka ia berhak mendapatkan hadiah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 82.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 165.

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dilakukan oleh :

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desi Fatmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Dropship Online</i> ”	Membahas tentang <i>Jual Beli Online</i>	-Permasalahan yang dibahas mengenai sistem <i>dropship</i> yang dilakukan di toko <i>online</i> ini tidak sesuai dengan syarat-syarat islam. -Objek penelitiannya adalah <i>Ariana Shop Purbalingga</i> .
2.	Arif Yusuf “ <i>Jual Beli Account Game Online</i> Dalam Perspektif Hukum Islam”	Membahas tentang <i>Jual Beli Online</i>	-objek penelitiannya berupa <i>Account Game Online</i> . -mekanisme dan akad dalam jual beli <i>account game online</i> tersebut bukanlah barang nyata yang bisa diraba, karena objek yang ada di dunia maya.
3.	Sulung Septya Ernawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam <i>Jual Beli Online</i> di Tokopedia”	Membahas tentang <i>Jual Beli Oline</i>	-membahas biaya sewa yang tidak dijelaskan dan tidak ada batas waktu untuk pemakaian objek sewa. -penyewa lapak tidak mengatur lebih jelas tentang penentuan harga barang yang ditawarkan penjual di situsnya.

*Pertama*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online*” oleh Desi Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan yang dibahas mengenai sistem *dropship* yang dilakukan di toko *online* ini tidak sesuai dengan syarat-syarat islam. Objek penelitiannya adalah Ariana Shop Purbalingga.<sup>17</sup>

*Kedua*, skripsi dengan judul “Jual Beli *Account Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Arif Yusuf Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini lebih menekankan pada objek penelitiannya berupa *Account Game Online* dan mekanisme dan akad dalam jual beli *account game online* tersebut bukanlah barang nyata yang bisa diraba, karena objek yang ada di dunia maya .<sup>18</sup>

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia” oleh Sulung Septya Ernawati Astuti UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini lebih membahas biaya sewa yang tidak dijelaskan dan tidak ada batas waktu untuk pemakaian objek sewa, penyewa lapak tidak mengatur lebih jelas tentang penentuan harga barang yang ditawarkan penjual di situsnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Desi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Ariana Shop Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>18</sup> Arif Yusuf, “Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>19</sup> Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian yakni di akun Jual Beli *Online* di Tokopedia, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Jual Beli *Online*.

Berdasarkan penelitian tersebut, penyusun selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli *Online* yang direncanakan (Studi Kasus pada akun Jual Beli *Online* yang bernama TUXN dan MANCHENT di Tokopedia), yang mana transaksi tersebut direkayasa oleh pedagang itu sendiri.

#### **F. Sistematika penulisan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, definisi jual beli online, pengertian *ju'ālah*, rukun dan syarat *ju'ālah* dasar hukum *ju'ālah*, pelaksanaan *ju'ālah*, pengupahan dalam *ju'ālah*,

pembatalan *ju'ālah*, hikmah *ju'ālah*, pendapat fuqaha, perbedaan *ju'ālah* dan *ijarah*, rekayasa dan *cashback*.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, Sumber Data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rekayasa.

Bab V : Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup.



IAIN PURWOKERTO



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia Purwokerto sama dengan transaksi pada umumnya, dengan cara pembeli membuka profil penjual selanjutnya pembeli memilih produk yang akan dibeli. Setelah itu klik halaman beli selanjutnya klik halaman pengiriman dan pilih metode pembayaran. Namun dalam praktik transaksi jual beli ini hanya direkayasa oleh penjual dan pembeli agar mendapat *cashback*. Penjual berpura-pura mengirimkan barang dan pembeli berpura-pura membayar, saat transaksi selesai *cashback* otomatis di dapat oleh pembeli.
2. Praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia Purwokerto tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Tokopedia Purwokerto dalam memberikan *cashback* untuk pembeli memberikan manfaat yang sangat positif dan jelas untuk kedua belah pihak karena bagi pembeli *cashback* bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya dan bagi Tokopedia *cashback* merupakan upaya promosi untuk meningkatkan jumlah pengguna agar *rating* menjadi naik. Pemberian *cashback* ini bebas dari unsur judi, dimana *cashback* diberikan kepada pembeli sesuai transaksi yang telah dilakukan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengguna yang melakukan kecurangan dengan merekayasa transaksi jual beli *online* di Tokopedia Purwokerto, hal ini tidak sesuai dengan akad jual beli, yang mana objek barang yang dijual

belikan tidak ada dan hanya rekayasa. Jadi akad jual beli tersebut menjadi rusak karena objek yang diperjualbelikan tidak ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada penjual, dalam jual beli *online* sebaiknya penjual tidak merekayasa, karena perbuatan tersebut dilarang dalam islam. Sebaiknya penjual melakukan jual beli sewajarnya, karena semua perbuatan pasti ada akibatnya.
2. Untuk pembeli sebaiknya jangan andil dalam jual beli rekayasa tersebut, karena akan merugikan pihak lain.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali Syaikh , Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Arif Yusuf, "Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Azamm , Muhammad , Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir , Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dahlan ,Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid VI, 1997.
- Darmawan, Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Tim Penerjemah, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Farzul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Ariana Shop Purbalingga)”, *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, jilid 2, 1989.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Al-Jaziri, ‘Abdruahman’, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah Fiqh 4 Madzhab* Terj. Moh. Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, Jilid III, 1994.
- Karim, Helmi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*, PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier, hadits no. 2176.
- Lukman Fauroni dan Muhammad, *Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman, Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-27, 1994.
- Rusyd, Ibnu, 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa’.
- Shidiqi, Ash M.Hasbi. *Filsafat Hukum Islam cet. Ke-4*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Silalahi, Ulbek, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.

Yazid, M. Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<http://artikel.icaltoys.com/?p=202>,

<http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2>.

<http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html>

<https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>.

<https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>,

<https://casbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya>.

<https://guide.pomona.co.id/apa-cashback-lebih-menguntungkan>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekayasa> ,  
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>,

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekayasa,](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekayasa)  
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>

[https://mfauzanali.wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/mfauzanali.wordpress.com/2017-01-07/sejarah-dan-perkembangan-tokopedia/amp/?amp\\_js\\_v=a2&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15693416424945&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fmfauzanali.wordpress.com%2F2017%2F01%2F07%2Fsejarah-dan-perkembangan-tokopedia%2F3,](https://mfauzanali.wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/mfauzanali.wordpress.com/2017-01-07/sejarah-dan-perkembangan-tokopedia/amp/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15693416424945&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fmfauzanali.wordpress.com%2F2017%2F01%2F07%2Fsejarah-dan-perkembangan-tokopedia%2F3)

<https://rocketmanajemen.com/sejarah-tokopedia/> ,

[https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia.](https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia)

[https://www-cronyos-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cronyos.com/sejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia/amp/?amp\\_js\\_v=a2&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15700190065856&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.cronyos.com%2Fsejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia%2F,](https://www-cronyos-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cronyos.com/sejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia/amp/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15700190065856&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.cronyos.com%2Fsejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia%2F)